

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 6

TAHUN 1990

SERI B

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR: 9 TAHUN 1989 (9/1989)
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 2 TAHUN 1985
TENTANG PUNGUTAN KLINIK BERSALIN PUSAT LATIHAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI GODEAN DAN
RUMAH SAKIT JIWA LALIJIWA DI PAKEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa pungutan Klinik Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat di Godean dan Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1985;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MEN.KES/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah jo Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan Nomor: 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah, serta berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 684 a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor: 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar, perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pungutan Klinik Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat di Godean dan Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ditentukan bahwa mengadakan, merubah dan meniadakan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2

Tahun 1985 tentang Pungutan Klinik Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat di Godean dan Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1993/DKJ/I/1970 tentang Perawatan Penderita Sakit Jiwa;
 8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MEN.KES/SKB/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 Tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan terhadap Veteran dan Cacat Veteran Republik Indonesia;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan Nomor: 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2

TAHUN 1985 TENTANG PUNGUTAN KLINIK BERSALIN PUSAT
LATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT DI GODEAN DAN RUMAH
SAKIT JIWA LALIJIWA DI PAKEM.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pungutan Klinik Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat di Godean dan Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 445.34-646, tanggal 23 Juli 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 2 Tahun 1985, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah selaku Pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Pelayanan Kesehatan adalah semua upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;
- e. Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Klinik Bersalin adalah salah satu Unit Latihan Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan di Godean;
- g. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Tarip Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh pasien yang bersalin dan dirawat di Klinik Bersalin serta pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- i. Perawatan adalah upaya pelayanan terhadap penderita untuk mengurangi/menghilangkan penderitannya.

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca:

Dalam rangka membina kesehatan masyarakat, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan usaha-usaha pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui:

- a. Klinik Bersalin.
- b. Rumah Sakit Jiwa.

C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana disebut Pasal 3 tersebut di atas dipungut:

- a. Biaya Pendaftaran dan Pemeriksaan Fisik;
- b. Biaya Pemeriksaan Laboratorium;
- c. Biaya Pengobatan/obat-obatan;
- d. Biaya Persalinan;
- e. Biaya Perawatan/Pemondokan.

D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

(1) Jenis dan Besarnya Pungutan:

No.	Jenis Pungutan	Besarnya Pungutan	
		Bangsas	Klas
1	2	3	4
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan Fisik	Rp. 300,00	Rp. 300,00
2.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp. 700,00	Rp. 700,00
3.	Obat-obatan/hari	Rp. 500,00	Rp.1.000,00
4.	Persalinan Normal oleh Bidan	Rp. 4.000,00	Rp.4.000,00
5.	Persalinan Normal oleh Dokter	Rp. 7.500,00	Rp.7.500,00
6.	Perawatan Ibu/hari	Rp. 1.000,00	Rp.2.500,00
7.	Perawatan Bayi/hari	Rp. 500,00	Rp.1.500,00
8.	Pemakaian Fasilitas Kamar/hari	Rp. 500,00	Rp.1.500,00

(2) Pengelolaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

E. BAB IV diubah dan harus dibaca:
RUMAH SAKIT JIWA

F. Pasal 9 diubah dan harus dibaca:

Untuk mendapatkan pelayanan tersebut Pasal 7 di atas dipungut biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pemeriksaan;
- b. Biaya Perawatan/Pemondokan;
- c. Biaya Obat-obatan;
- d. Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- e. Biaya Tindakan Medik;
- f. Biaya Rehabilitasi Medik.

G. Pasal 10 diubah dan harus dibaca:

- (1) Besarnya biaya sekali kunjungan Poliklinik Rp. 250,00 tidak termasuk biaya Obat, biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Tindakan Medik.
- (2) Besarnya Biaya Perawatan/Pemondokan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Besarnya Biaya		
			Perawatan	Jasa Konsultasi Medik	Obat-obatan
1.	Klas I	1 hari	Rp.4.000,00	Rp.1.500,00	diperhitungkan
2.	Klas II	1 hari	Rp.2.500,00	Rp. 750,00	diperhitungkan
3.	Klas III	1 hari	Rp.1.250,00	---	Rp. 750,00
4.	Klas IV-a	1 hari	Rp. 250,00	---	Rp. 250,00
5.	Klas IV-b	1 hari	Rp. 50,00	---	---

- (3) Harga obat-obatan adalah sebesar harga obat yang tercantum pada Surat Perintah Kerja untuk pengadaan obat-obatan tahun terakhir.
- (4) Bagi pasien baru dipungut biaya pengganti Daftar Isian Pasien Mental (DIPAM) sebesar Rp. 1.750,-- sedangkan untuk pasien ulangan tidak dikenakan biaya pengganti DIPAM.
- (5) Besarnya biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik tiap kali tindakan:

a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik:

Uraian	Klas I - II	Klas III - IV
Bahan dan Alat	Rp. 500,00	-
Jasa Rumah Sakit	Rp. 250,00	-
Jasa Medik	Rp. 750,00	-
Jumlah	Rp.1.500,00	-

b. Pemeriksaan Elektromedik:

Uraian	Klas I-II	Klas III	Klas IV
Bahan dan Alat	Rp.6.000,00	Rp.1.000,00	-
Jasa Rumah Sakit	Rp.4.000,00	Rp.1.000,00	-
Jasa Medik	Rp.2.000,00	--	-
Jumlah	Rp.12.000,00	Rp.2.000,00	-

=====

(6) Tindakan Medik dan terapi tiap kali tindakan:

Uraian -----	Klas I - II -----	Klas III - IV -----
Bahan dan Alat	Rp. 900,00	-
Jasa Rumah Sakit	Rp. 700,00	-
Jasa Medik	Rp.2.500,00	-
	-----	-----
Jumlah	Rp.4.100,00	-
	=====	=====

(7) Pelayanan Rehabilitasi Medik:

Uraian -----	Klas I - II -----	Klas III - IV -----
Bahan dan Alat	Rp. 600,00	-
Jasa Rumah Sakit	Rp. 300,00	-
Jasa Medik	Rp. 150,00	-
	-----	-----
Jumlah	Rp.1.050,00	-
	=====	=====

(8) Seluruh hasil pungutan Jasa Medik/Jasa Konsultasi Medik (100%) disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah dan 85% dari jumlah tersebut dikembalikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menunjang pembiayaan Jasa Medik/Jasa Konsultasi Medik di Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa dengan perincian sebagai berikut:

- untuk Tenaga Medik sebesar: 50%.
- untuk Tenaga Para Medik/Non Medik sebesar: 25%.
- untuk Biaya Umum sebesar: 10%.

H. Pasal 12 (1) diubah dan harus dibaca:

Bagi pasien yang dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa oleh keluarganya dapat diberikan keringanan/pembebasan biaya apabila menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Setempat atau Dinas Sosial.

I. Setelah Pasal 12 ditambah Pasal 12 A sebagai berikut:

- (1) Kepada Anggota Veteran dan Cacat Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma yang dilaksanakan oleh Klinik Bersalin dan Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Anggota Veteran dan Cacat Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang mendapatkan pelayanan kesehatan

dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah mereka yang tidak berdinasi di dalam ABRI, bukan Pegawai Negeri, bukan Warga Pensiun ABRI dan bukan Warga Pensiun Pegawai Negeri.

J. Pasal 14 diubah dan harus dibaca:

Pungutan pada Klinik Bersalin dan Rumah Sakit Jiwa yang diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai pungutan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Ketua,

ttd.

PARWOTO

Yogyakarta, 12 Juli 1989
Penjabat Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Seri: B Nomor: 6

Tanggal: 15 Pebruari 1990

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor: 973.445.34-044

Tanggal: 22 Januari 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

DRS. SUPRASTOWO

NIP. 490008854

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 9 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 2 TAHUN 1985
TENTANG PUNGUTAN KLINIK BERSALIN PUSAT LATIHAN

KESEHATAN MASYARAKAT DI GODEAN DAN
RUMAH SAKIT JIWA LALIJIWA DI PAKEM

I. PENJELASAN UMUM:

Bahwa berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka arah dan kebijaksanaan pembangunan Daerah pada sektor kesehatan antara lain disebutkan:

- a. Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk dalam usaha mewujudkan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat.
- b. Usaha pelayanan kesehatan masyarakat dengan mutu pelayanan yang lebih baik dan dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat perlu ditingkatkan, untuk itu perlu terus ditingkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit, pusat-pusat kesehatan masyarakat dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya.
- c. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat ditingkatkan antara lain melalui pembrantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana.

Pungutan Klinik Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat di Godean dan Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem diatur dalam /Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1985.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 66/MEN.KES/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah jo Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor: 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah serta berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 684a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar, maka dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan terhadap ibu dan anak dan penyediaan fasilitas kesehatan pada masyarakat di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pungutan Klinik Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat di Godean dan Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem, perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Bahwa dalam rangka memberlakukan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor: 66/MEN.KES/SK/II/1987 jo Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor: 0159/Yan.Med/Keu/1987 dimaksud, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sambil menunggu Pengaturan hal dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah, telah melaksanakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 58/KPTS/1989 tanggal 17 Maret 1989 tentang: Perubahan Besarnya Pungutan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dinyatakan sebagai pelaksanaan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah menentukan bahwa mengadakan, merubah dan meniadakan Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dipandang prlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pungutan Klinik Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat di Godean dan Rumah Sakit Jiwa Lalijiwa di Pakem.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I A s/d C: Cukup jelas.

D Pasal 6 ayat (1): Pada dasarnya Pelayanan Persalinan Normal di Klinik Bersalin dilaksanakan oleh Bidan dan hanya dalam keadaan tertentu persalinan normal tersebut dilaksanakan oleh Dokter.
Namun demikian pungutan yang dikenakan hanya dihitung untuk salah satu pelayanan persalinan (Bidan atau Dokter).

ayat (2): Klinik Bersalin pada dasarnya adalah sarana pelayanan kesehatan dasar sehingga wajar apabila dalam usaha lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat diatur tentang pengelolaan hasil pungutannya oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E dan F: Cukup jelas.

G Pasal 10 ayat(1): Cukup jelas.

ayat (2): Yang dimaksud dengan Jasa Konsultasi Medik adalah pemeriksaan dan konsultasi

yang diberikan oleh Tenaga Medik kepada pasien rawat inap.

ayat (3) dan (4): Cukup jelas.

ayat (5): Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi:

a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang terdiri dari:

Kimia

1. Asam urat darah
2. Asam urat urine
3. Creatinin darah
4. Creatinin urine
5. Alkali Phospatase
6. Kolesterol darah
7. Billirubin total
8. Protein total
9. Takata Ara ara
10. Thymol Turbidi Test
11. Index ioterus
12. Gula darah Nuchter
13. Gula darah post prandial
14. Gula darah sewaktu
15. Golongan darah

Urine

16. PP Test

Hematologi

1. Laju endap darah
2. Hb
3. Hitung Eritrosit
4. Hitung Lekosit
5. Hitung jenis Lekosit
6. Hitung Trombosit
7. Hematokrit
8. Periksa darah malaria
9. Periksa darah filaria
10. Masa pendarahan
11. Masa pembekuan

Bakteriologi

12. Periksa sputum BTA
13. Nessleria Slide
14. Difteria Slide

Urine

15. PH
16. Berat jenis
17. Protein
18. Reduksi
19. Billirubin
20. Esbach
21. Darah samar
22. Sedimen